

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan segala aspek kehidupan umatnya, termasuk juga dalam urusan ibadah dengan durasi terlama yaitu menikah. Saat ini banyak masyarakat yang menunda menikah sebab khawatir tidak mampu menafkahi keluarganya nanti. Padahal Allah akan membukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya untuk orang yang berniat menikah karena menikah juga dihitung ibadah. Dan Allah tidak akan kekurangan cara dalam memberi jalan rezeki bagi umatnya.

Pernikahan dalam definisi yang luas, ialah suatu ikatan yang bertujuan membentuk kehidupan bersama antara perempuan dan laki-laki, dalam berumah tangga dengan sakinah mawaddah dan warohmah juga memperoleh keturunan dengan berpedoman pada ketentuan syariat Islam.¹ Secara bahasa nikah berarti mempersatukan atau menggabungkan. Sementara dalam istilah fikih adalah ikatan akad perkawinan yang mendapatkan legalitas hubungan seksual. Menurut Syeikh al- Syirbini nikah dengan ikatan akad perkawinan yang memiliki konsekuensi legalnya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* (kawin).² Dilihat dari *Maqasid syariah*-nya, tujuan pertama pernikahan adalah *hifzu al-nasl* yaitu menjaga keturunan. Seperti yang diriwayatkan dari Ibn Yusar RA, bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, “Jika ada

¹ Moh, Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978), 453.

² Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 196-197.

seorang wanita yang memiliki nasab yang mulia, cantik jelita, tetapi dia tidak punya potensi untuk punya keturunan, apakah anda akan menikahinya? Rasulullah melarangnya sampai datang ketiga kali. Kemudian Rasulullah bersabda:

"تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الامام يوم القيامة"

“Nikahilah seorang wanita yang wadud dan walud, karena sesungguhnya aku bangga di hadapan para nabi dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat”³

Ada banyak tujuan pernikahan salah satu diantaranya ialah mendapat keturunan, dengan harapan menjadi generasi yang shaleh dan shalehah serta memberi manfaat pada kehidupan agama dan bangsa. Untuk mewujudkan generasi yang shaleh- shalehah, generasi yang *Rabbani*, generasi yang memberi manfaat bagi agama dan bangsa. Maka perlu diperhatikan kepengasuhannya mulai dari segi pendidikan, agama, moral dan budaya. Pemeliharaan artinya memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

Hadhanah berarti mengasuh seorang anak yang tidak bisa membedakan baik buruknya sesuatu dan belum bisa berdiri sendiri dalam hidupnya, lalu mendidiknya dengan tujuan menjaga fisik dan batinnya, dan menjaga dari sesuatu yang membahayakan hidupnya.⁴ Berbicara tentang *hadhanah* maka ini sudah menjadi kewajiban kedua orang tua dalam mengasuhnya, namun dalam beberapa kasus justru kepengasuhan anak diserahkan kepada neneknya. Ada berbagai

³ Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, 207.

⁴ Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 535.

alasan kepengasuhan itu beralih dari orang tua pada nenek, mulai dari faktor perceraian, orang tua sibuk berkarir, maupun karena orang tua merantau baik luar kota maupun luar negeri. Seperti yang banyak terjadi di beberapa daerah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memiliki penghasilan bersumber dari bekerja diluar negeri atau merantau keluar kota. Peralihan kepengasuhan anak di Indonesia lebih memilih diserahkan pada neneknya karena dianggap lebih aman dan dapat menjaga kebersamaan dalam keluarga.

Sedangkan karakteristik kepengasuhan nenek di Indonesia, nenek cenderung lebih banyak memiliki waktu mengasuh dari pada orang tua sendiri bahkan dalam beberapa kasus orang tua memang tidak mengasuh sama sekali karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka merantau, sehingga anak memang tinggal dalam satu atap bersama nenek dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Adapun pola asuh nenek cenderung otoritatif akan tetapi ada beberapa nenek menggunakan pola asuh otoriter dan permisif.⁵

Pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh jika dilihat dari segi bahasanya. Kata pola dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti “model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap)”, dan asuh memiliki arti merawat atau menjaga. Pengertian pola asuh menurut Gunarsa adalah pola orangtua dalam berperan sebagaimana orangtua pada anaknya dan dilakukan sebuah usaha yang tidak pasif.⁶

⁵ Eka Wulida Latifah, dkk, “Pengaruh Pengasuhan Ibu Dan Nenek Terhadap Perkembangan Kemandirian Dan Kognitif Anak Usia Prasekolah” *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 1 (Januari, 2016), 30.

⁶ Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1 (Mei, 2017), 34.

Pola asuh yang diterapkan oleh nenek berbeda dengan pola asuh seorang ibu, maka sudah barang tentu pola kepengasuhan nenek akan memberi dampak pada kepribadian anak. Kepribadian berdasarkan pengertian dari Gordon W Allport, “suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.”⁷ Sedangkan menurut Freud atau tokoh teori psikoanalisis, ialah ketidaksadaran, tersembunyi, dan tidak diketahui merupakan sebagian besar dari kepribadian.⁸ Sedangkan perkembangan kepribadian ialah berkembangnya tingkah laku serta tindakan yang membangun individu seseorang serta menjadi pembeda antara satu anak dengan anak lainnya.⁹

Implikasi yang ditimbulkan dari kepengasuhan nenek ini, bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah Fiqih Hadhanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julianto, terdapat dampak yang ditimbulkan oleh peralihan kepengasuhan dari orang tua ke nenek pada karakter kepribadian anak diantaranya beberapa anak memiliki kepribadian yang pendiam, dan lebih banyak menyendiri. Sedangkan pada anak yang lainnya memiliki kepribadian yang negatif karena suka marah-marah kepada nenek dan sering menggampangkan perintah dari nenek. Kemudian berbanding terbalik dengan anak lainnya justru memiliki kepribadian yang positif, dengan rajin dalam menyelesaikan pekerjaan

⁷ Moh. Khoirul Fatih, “*Epistemologi Psikoanalisa: Menggali Kepribadian Sosial Dalam Perspektif Sigmund Freud*” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1 (Juni, 2020), 22.

⁸ Dede Rahmat Hidayat, *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 13.

⁹ Eny Setiyowati, “*Pembentukan Kepribadian Islami Pada Anak Usia Dini*” *al-Mabsut*, 2 “September, 2020”. 159.

rumah dan berperilaku sopan pada neneknya dan orang lain, ada juga dari mereka yang tidak pernah membantah atau berucap kasar terhadap neneknya.¹⁰

Peralihan kepengasuhan anak dari orang tua pada nenek ini terlihat banyak terjadi salah satunya di sebagian daerah Kota Bangkalan. Peneliti memilih lokasi penelitian ini di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Desa Dumajah terletak di sebelah timur Desa Patemon, sebelah barat Desa Tanah Merah Dajah, sebelah utara Desa, Pacentan dan sebelah selatan Desa Tlomar.

Masyarakat Desa Dumajah ini memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi dalam bermasyarakat dengan hidup damai dan tentram, juga memiliki nilai keagamaan yang cukup tinggi, ada tenggang rasa yang cukup kuat saat salah satu warga mengalami musibah kematian maka warga dusun beramai-ramai membantu, mengadakan pembacaan tahlil bersama, serta kebiasaan mereka mendidik anak-anaknya untuk rajin mengaji.

Dengan letak geografis di dataran rendah, memaksa masyarakat yang ada didalamnya harus bergerak dibidang pertanian. Mayoritas masyarakat menjadi petani padi sebab kondisi tanah yang sangat memungkinkan untuk ditanami padi serta curah hujan yang cukup teratur setiap tahunnya. Akan tetapi seiring zaman, warga mulai menggeluti berbagai pekerjaan diluar pertanian seperti menjadi buruh pabrik, berdagang dan banyak masyarakat yang merantau keluar kota atau luar negeri sebab semakin tingginya biaya pengelolaan tanah pertanian yang membuat

¹⁰ Eko Julianto, "Pola Asuh Nenek Implikasinya Terhadap Kepribadian Anak (Studi pada anak yang berada dalam pengasuhan nenek di desa Bengle. Wonosegoro. Boyolali)," *Skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), 114.

masyarakat kewalahan dalam bercocok tanam. Banyaknya masyarakat yang memilih merantau sebab penghasilan yang lebih menjanjikan dari pada bertani, memaksa masyarakat memutar otak untuk kelangsungan kehidupan selanjutnya. Yang pada akhirnya banyak diantara mereka memilih untuk tidak mengikut sertakan anak mereka dan lebih memilih untuk menitipkan pada neneknya di kampung.

Berdasarkan obsersevasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat suatu permasalahan terkait proses pengasuhan nenek di Desa Dumajah. Proses pengasuhan tidak berjalan secara maksimal pada anak, mengingat usia nenek yang sudah menua dan tentunya berbeda generasi dengan anak. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan, dan terlihat pada anak-anak di Desa Dumajah yang diasuh oleh nenek memiliki kepribadian cenderung negatif meskipun ada beberapa anak memiliki kepribadian baik. Lalu bagaimana pandangan Fiqih *Hadhanah* pada kepengasuhan nenek yang memberikan dampak negatif dan positif pada perkembangan anak seperti yang terjadi di Desa Dumajah ini.

Maka dari itu peneliti memandang perlu untuk kemudian mengkaji dan meneliti tentang pola asuh nenek pada perkembangan kepribadian anak perspektif Fiqih *Hadhanah*, dengan judul “Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fiqih *Hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh nenek pada cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana implikasi pola asuh nenek pada kepribadian cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana pola pengasuhan nenek pada cucu perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh nenek pada anak di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui implikasi pola asuh nenek pada perkembangan anak di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui implikasi kepengasuhan nenek pada kepribadian anak perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian kali ini bisa menjadi sumbangsih perkembangan pengetahuan, dan terkhusus dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam dalam permasalahan pola asuh nenek pada perkembangan kepribadian anak perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mewariskan pemahaman pada implikasi pola asuh nenek pada perkembangan kepribadian anak perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili, umumnya untuk penikmat tulisan ini dan terkhusus untuk penulis. Dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya tentang hal yang berkaitan dengan implikasi pola asuh nenek terhadap perkembangan kepribadian anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan “sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Karnanya penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.”¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang lebih memfokuskan pada penelitian kepustakaan dan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 17.

data yang diperoleh bersumber dari informasi atau data sekunder.¹² Dengan begitu, sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu meneliti masalah di masyarakat dan analisis datanya dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, dan yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, analisis teks, analisis dokumenter dan sebagainya.¹³

2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian normatif memiliki beberapa pendekatan, seperti perundang-undangan (pendekatan teks), pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan filosofi. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang paling mendekati dengan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu pada rumusan masalah pertama dan kedua menggunakan pendekatan studi kasus, karena sebelum menganalisis pola asuh nenek pada cucu menggunakan teori analisis fikih *hadhanah* Wahbah Zuhaili, peneliti perlu mengambil data yang ada dilapangan sesuai dengan kasus yang ada, adapun kasusnya ada di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Pendekatan studi kasus atau penelitian kasus adalah pendekatan dengan tujuan mempelajari penerapan aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai perkara yang sudah diputus sebagaimana

¹² Maimun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 16.

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dsn Konsep*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 95.

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi padakasus yang menjadi fokus penelitian.¹⁴

Pada rumusan yang ketiga menggunakan pendekatan perundang-undangan (studi teks), yaitu fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili. Pendekatan ini digunakan karena akan menganalisis bagaimana pandangan fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili tentang pola pengasuhan nenek pada cucunya. Pendekatan perundang-undangan (studi teks) adalah pendekatan dengan menelaah teks-teks atau kaidah hukum Islam atau undang-undang yang memiliki hubungan dengan isu-isu hukum yang hendak diteliti.¹⁵

Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian tersebut memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada, karena peneliti dapat memahami permasalahan yang ada di lapangan secara rinci dan akurat, serta meneliti secara mendalam terkait bagaimana pandangan fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili tentang pola pengasuhan nenek pada cucunya di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi tertulis dalam bentuk dokumen, yaitu bahan hukkm. Sedangkan bahan hukumnya:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58.

¹⁵ Maimun, *Panduan Praktis Penulisan*, 30.

- b. Bahan hukum sekunder bersifat bahan hukum pendukung seperti literasi, buku, jurnal tentang hukum yang digunakan sebagai menganalisis permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan kasus yang hendak peneliti analisis.¹⁶

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian terpenting sebuah penelitian, dan harus ditangani secara serius supaya mendapatkan hasil yang sesuai dan tidak ada unsur subyektif peneliti.¹⁷ Teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka pada bahan hukum, baik primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau web tertentu.¹⁸

Pengumpulan data dalam penelitian normatif ada tiga, yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Maimun, *Panduan Praktis Penulisan*, 32.

¹⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah mengkaji informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan dengan luas dan untuk kebutuhan penelitian normatif. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah penulis hukum yang produk dari hasil pengamatan hukumnya disebut ilmu hukum, dalam hal ini adalah fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili.¹⁹ Metode pengumpulan ini dipakai guna kepentingan menganalisis dari rumusan masalah ketiga.

b. Observasi

Observasi adalah sumber data primer. Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara teliti dan urut tentang tanda-tanda yang sedang diteliti.²⁰ Peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti adalah pengamat independen dan tidak terlibat langsung dalam permasalahan. Maka dalam observasi ini peneliti mengamati tinjauan fiqih *hadhanah* pada implikasi pola asuh nenek pada kepribadian anak di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Metode pengumpulan data ini dipakai untuk mengumpulkan data untuk rumusan nomor satu dan dua.

c. Wawancara

Wawancara adalah hubungan antara yang mewawancarai dengan orang yang menjadi narasumber dengan cara bertatap muka.²¹ Beberapa syarat dalam melakukan wawancara bagi peneliti diantaranya, yang paling awal dilakukan sebelum memulai proses wawancara, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

²⁰ Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, 104.

²¹ Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif*, 372.

nanti ditanyakan pada informan, membuat hubungan baik sebelum melakukan wawancara, selama wawancara pewawancara harus tetap waspada saat narasumber mengalami kesukaran untuk menjawab pertanyaan, kemudian saat penutupan wawancara diusahakan memberi kesan baik bagi narasumber.²² Dalam penelitian ini, menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dilakukan secara bebas berbeda dengan wawancara terstruktur. Penggunaan jenis wawancara tersebut, bermaksud tidak memberatkan peneliti ketika proses tanya jawab, memecahkan persoalan dengan terbuka, serta pewawancara bisa mengajukan pertanyaan secara acak.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pada anak yang diasuh oleh nenek, nenek yang mengasuh cucu. Karena di Desa Dumajah ini terdapat beberapa anak yang diasuh nenek dikarenakan orang tua merantau baik didalam negeri maupun diluar negeri. Metode pengumpulan data ini dipakai untuk mengumpulkan data untuk rumusan masalah nomor satu dan dua.

5. Pengolahan Data

Menurut Bogdan menganalisis data ialah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menyusun dengan urutan data dari hasil wawancara, observasi juga dokumentasi sehingga mudah dipahami, dan temuannya dari penelitian bisa di informasikan pada khalayak umum.²³ Dalam penelitian hukum normatif menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara mengurai data dengan berkualitas dalam bentuk kalimat yang urut, teratur, bersifat logis,

²² Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1986), 222.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 319.

tidak ada ketimpangan, dan efisien dengan tujuan mudah dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁴

Langkah-langkah analisis data, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji ketentuan hukum positif yang tertulis
- b. Penerapan dari ketentuan hukum tertulis pada peristiwa *in concreto*

Setelah dua langkah diatas sudah dilakukan, maka berlanjut pada tiga langkah berikutnya, yaitu:

- a. Editing, yaitu menulis kembali bahan hukum yang didapat agar lebih lengkap jika ditemukan data yang kurang lengkap. Serta memformulasikan bahan hukum yang ditemukan pada narasi yang lebih sederhana.
- b. Sistematis, yaitu menggolongkan bahan hukum dan mengurutkan secara logis, dengan kata lain ada keterkaitan antar bahan hukum yang ada.
- c. Deskripsi, yaitu menjabarkan hasil dari penelitian dengan berpedoman pada bahan hukum yang didapat kemudian menganalisa.²⁵

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini relevan dengan beberapa peneliti terdahulu, akan tetapi belum ada yang membahas implikasi pola asuh nenek pada perkembangan kepribadian anak perspektif Fiqih *Hadhanah*. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implikasi pola asuh nenek terhadap perkembangan kepribadian anak perspektif Hukum Islam:

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 69.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 158.

1. Siti Rodliyah tahun 2017, melakukan penelitian berjudul "*Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*". Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, seorang anak menjadi pribadi yang cenderung kurang baik, berperilaku sesuka hati sebab tidak adanya peran dari kedua orang tuanya. Mereka, ibu dan ayahnya disibukkan dengan pekerjaan sehingga terlewat untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya serta kurangnya mencurahkan kasih sayang pada si anak.²⁶
2. Eko Julianto tahun 2014, melakukan penelitian berjudul "*Pola Asuh Nenek Implikasinya Terhadap Kepribadian Anak (Studi pada anak yang berada dalam pengasuhan nenek di desa Bengle. Wonosegoro. Boyolali)*". Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, setiap anak yang diasuh oleh nenek di Desa Bengle memiliki kepribadian yang beragam. Sebagian anak memiliki kepribadian yang baik dan sebagian yang lain memiliki kepribadian yang kurang baik. Sebab sebenarnya, seorang anak memiliki kepribadian yang baik akan tetapi faktor lingkungan dan keluarga dapat menjadikan anak memiliki kepribadian kurang baik.²⁷
3. Skripsi Afriyansa tahun 2019, melakukan penelitian berjudul "*Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*". Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Islam membolehkan seorang Ibu menyerahkan

²⁶ Siti Rodliyah, "Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)," *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

²⁷ Eko Julianto, "Pola Asuh Nenek Implikasinya Terhadap Kepribadian Anak (Studi pada anak yang berada dalam pengasuhan nenek di desa Bengle. Wonosegoro. Boyolali)," *Skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014.

kepengasuhan anaknya pada selain dirinya sebab bekerja untuk ikut serta membantu suami dalam perekonomian keluarga. Akan tetapi harus mengikuti ketentuan syariat Islam diantaranya dapat izin suami, pekerjaan bergerak dalam hal kebaikan atau halal, bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan, bekerja di tempat dan waktu yang aman. Dan tidak dibolehkan seorang Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain jika pekerjaannya dilakukan dalam waktu penuh (full time) sebab khawatir tidak bisa mendidik dan mengasuh anak secara maksimal. Begitupun dibolehkan seorang Istri bekerja dengan syarat istri memiliki kesempatan merawat dan mengajarkan ilmu pada anak dan pekerjaan istri tersebut tidak menjadikan istri menyerahkan anak sepenuhnya pada orang lain.²⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodliyah tahun 2017 terdapat persamaan, yakni terletak pada pembahasan mengenai peralihan kepengasuhan anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya, wilayah yang digunakan berbeda, dimana dalam penelitilannya dilakukan di Desa Banyuurip sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian itu memfokuskan pada dampak dari peralihan kepengasuhan pada kepribadian anak, sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pandangan fiqih *hadhanah* dalam kepengasuhan nenek yang berimplikasi pada kepribadian anak.

²⁸ Afriyansa, "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eko Julianto tahun 2014, terdapat persamaan, yakni sama-sama. Sedangkan perbedaannya ialah, wilayah yang digunakan berbeda, dimana dalam penelitilannya dilakukan di desa Bengle, Wonosegoro, Boyolali, dan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Adapun perbedaan lainnya adalah terletak pada pandangannya, dimana dalam penelitian terdahulu memakai pandangan Psikologi sedangkan dalam penelitian ini memakai fiqih *hadhanah*. Penelitian terdahulu memfokuskan pada kepribadian anak dalam pengesuhan nenek, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada akibat yang dihasilkan oleh kepengasuhan anak menurut pandangan fiqih *hadhanah*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Afriyansa tahun 2019, terdapat persamaan, yakni sama-sama membahas tentang peralihan kepengasuhan anak. Sedangkan perbedaannya diantaranya, yang menjadi pokok bahasan adalah menurut pandangan hukum Islam tentang kepengasuhan yang dialihkan, sedangkan dalam penelitian ini hendak memfokuskan pembahasan pada pandangan fiqih *hadhanah* dalam kepengasuhan nenek yang berimplikasi pada kepribadian anak.

7. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Definisi Istilah.

BAB II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang kerangka teori yang menjelaskan tinjauan tentang Hadhanah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, tinjauan tentang Pola Asuh Dalam Islam, dan Tinjauan Tentang Kepribadian.

BAB III Paparan Data Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang meliputi Profil Desa, Paparan Data, dan Temuan Penelitian.

Bab IV Pembahasan Rumusan Masalah, yang berisi Pola Asuh Nenek Pada Cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Implikasi Pola Asuh Nenek Pada Kepribadian Cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fikih *Hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

F. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang dijelaskan dalam proposal ini untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian dan agar terhindar dari kesalahfahaman antara penulis dan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah itu diantaranya:

1. Fikih *Hadhanah* adalah *Hadhanah* dalam fikih , *Hadhanah* ialah menjaga anak-anak yang masih kecil serta belum bisa berdiri sendiri dalam hidupnya, guna mengajarkan pendidikan bagi fisik dan batinnya, dan menjaga dari sesuatu yang membahayakan.²⁹

²⁹ Slamet abiding dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171.

2. Implikasi adalah keterkaitan atau keterlibatan, yakni akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang bersifat baik atau tidak baik.³⁰
3. Perkembangan adalah proses pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, dan emosional seseorang. Ini mencakup kemampuan dalam wujud dan tugas tubuh menjadi sempurna dengan melalui proses pematangan.³¹
4. Kepribadian adalah suatu tingkah laku yang ada dalam diri seseorang dan pemikiran individu yang khas.³²

Jadi, peneliti memilih judul penelitian diatas sebab yang menjadi kajian pada penelitian kali ini ialah pembahasan tentang bagaimana pola pengasuhan nenek pada cucu perspektif fikih *hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

³⁰ Alizamar, *Teori Belajar dan Pembelajaran; Implementasi dalam Bimbingan Keompok Belajar di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 109.

³¹ Diah Utaminingsih dan Citra Abriani Maharani, *Bimbingan dan Konseling Perkembangan Remaja*, (Yogyakarta: Psikosain, 2017), 5.

³² Undang Rosidin, *Evaluasi dan Asesemen Pembelajaran*, (Yogyalkarta: Media Akademi, 2017), 44.